



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 296/ Pdt. G / 2016/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, pada pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Rusia 21 Mei 1983, Agama Kristen, Warganegara RUSSIAN, No Passport 5839598, beralamat di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai : -----PENGGUGAT-----

M E L A W A N :

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Oktober 1973, Agama Kristen, Warganegara Indonesia, dahulu beralamat di Kabupaten Badung, namun sekarang tidak diketahui secara pasti, selanjutnya disebut sebagai -----
----- TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut. ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 296/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 2 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 296/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 3 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah membaca dan mempelajari alat-alat bukti surat, baik yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 296/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 April 2016 dibawah register perkara Nomor 296/Pdt.G/2016/ PN Dps, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 12 Desember 2012 dan telah dicatatkan di kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 12 Desember 2012 , sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor : 3880/2012 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat tersebut belum dikarunia anak;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
4. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan faham dan persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa sikap Tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap Penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi Tergugat dan yang akhirnya bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa Penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari Tergugat sampai saat ini mencapai ambang batasnya dimana sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 296/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat tidak tahu diimana keberadaanya sampai

sekarang;

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga , Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan yaitu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dan perasaan tentekan, amarah atau rasa permusuhan;
8. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan berlarut-larut dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah pasal 19 (F) Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:
 - "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"-
9. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 yakni perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua belah pihak terjadi cek-cok yang sulit didamaikan lagi;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini Penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 296/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 12 Desember 2012 dan telah dicatatkan di kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 12 Desember 2012 , sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 3880/2012 adalah perkawinan yang sah dan putus karena perceraian dari segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat haruslah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk hadir mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini dan untuk itu ditetapkan agar Tergugat kembali dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 6 Juni 2016, tanggal 11 Juli 2016 dan tanggal 16 Agustus 2016 , akan tetapi Tergugat tetap tidak datang hadir menghadap di persidangan sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 296/Pdt.G/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan tanpa hardirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya adalah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3880/2012 tertanggal 12 Desember 2012, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Rusia, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Passport atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Ijin Tinggal Terbatas atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-4 ;

Meimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, keseluruhan foto copy surat bukti tersebut di atas ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah, yaitu :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat teman saksi ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2012 ;
- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT berasal dari Indonesia sedangkan Penggugat warga Negara Rusia ;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir, dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah karena diberitahu pada waktu pertama kenal Penggugat dan suaminya sewa rumah ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 296/Pdt.G/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena kurang bahagia dan Tergugat jarang pulang karena banyak proyek ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dari 2 tahun sejak awal Januari 2014 ;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat teman saksi ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2012 ;
- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT berasal dari Indonesia sedangkan Penggugat warga Negara Rusia ;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir, dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah karena diberitahu ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat sering cerita dengan yang mengatakan hubungannya dengan Tergugat kurang bagus ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Tergugat bekerja diluar Bali sedangkan Penggugat bekerja di Bali ;
- Bahwa Penggugat setuju Tergugat bekerja diluar tetapi selalu ada argument dari Penggugat dan keuangannya juga tidak lancer ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dari 2 tahun sejak awal Januari 2014 ;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai karena tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya tersebut, selanjutnya Penggugat mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 296/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan dianggap terkutip dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, tuntutan mana didasarkan pada dalil bahwa kehidupan rumah tangga di dalam perkawinan tersebut sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum gugatannya tersebut adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah;

Meimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat dalam suatu perkawinan, maka haruslah dibuktikan dan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang eksistensi legalitas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Mangupura, perkawinan mana kemudian telah didaftar dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan tertanggal 12 Desember 2012 Nomor 3880/2012 ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.1 tersebut adalah merupakan suatu akta otentik, sedang menurut hukum suatu akta otentik adalah merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengenai substansi yang diterangkan di dalamnya dan lagi terhadapnya tidak telah diajukan bukti sebaliknya, maka telah terbukti

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 296/Pdt.G/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat oleh suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / cekcok karena sudah tidak ada kecocokan serta sudah diupayakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil adalah merupakan suatu kenyataan dan karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya dalam perkara ini adalah apakah percekocokan sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dapat dijadikan alasan Penggugat memohon perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 296/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkar dan perselisihan yang terus menerus, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak awal tahun 2014, kenyataan mana menunjukkan bahwa ikatan bathin diantara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan putus;

Menimbang, bahwa ikatan bathin adalah merupakan dasar atau pondasi bagi kokoh dan utuhnya perkawinan yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedang di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan bathin, kenyataan mana menunjukkan bagi Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang rapuh serta tidak layak lagi untuk dipertahankan eksistensinya;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan perkawinan yang rapuh sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka jalan keluar terbaik untuk itu secara ultimum remedium adalah dengan menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan tersebut putus karena perceraian, atas dasar mana berarti petitum gugatan Penggugat mengenai hal ini adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan normatif dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang membebaskan suami-istri yang perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan untuk mendaftarkan putusan tersebut di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah berkekuatan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hal inipun adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena sebagian petitum gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan seperlunya atas bunyi redaksionalnya;

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 296/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang hadir menghadap di persidangan sedang dipihak lain sebagian petitem gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat hukum berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2012 di Mangupura, sesuai Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 12 Desember 2012 Nomor 3880/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp. 1.571.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. 296/Pdt.G/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 5 September 2016, oleh kami, I KETUT SUARTA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NI MADE PURNAMI, SH.MH. dan SUTRISNO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 September 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI PUTU SUKENI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, SH.MH.

I Ketut Suarta, SH.

Sutrisno, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaranRp 30.000,-
- Biaya prosesRp 50.000,-

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 296/Pdt.G/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Biaya panggilan	Rp. 1.460.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 1.571.000,-

(Satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)